

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yakni "*demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos*" yang berarti wewenang atau memerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa rakyat sebagai pemegang wewenang atau kedaulatan disuatu negara. Sepaham dengan pengertian tersebut, Abraham Lincoln pernah menyatakan bahwa demokrasi sebagai "*goverment of the people, by the people, for the people*". Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi (Kusuma, 2016: 95). Sedangkan menurut KBBI, Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Konsep demokrasi mulai muncul di suatu negara kota (*city state*) atau Yunani Kuno sejak abad 4 sampai dengan 6 SM. Pada saat itu demokrasi masih bersifat langsung di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara (Budiardjo, 2017: 110).

Pada abad pertengahan (600-1400 M) gagasan demokrasi perlahan mulai memudar dari dunia barat. Saat itu bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa. Sehingga ciri masyarakat dari abad pertengahan merupakan masyarakat yang feodal dengan kekuasaannya dipimpin oleh pemimpin agama, juga politiknya diperebutkan oleh para bangsawan. Demokrasi pada abad pertengahan ini menghasilkan dokumen *magna carta* (Piagam besar) yakni piagam yang berisi perjanjian para bangsawan dan Raja John dalam mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin hak dan privileges bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Keluarnya piagam ini merupakan suatu perkembangan dalam gagasan demokrasi (Budiardjo, 2017: 110).

Demokrasi berdasarkan pelaksanaannya dikenal dengan dua bentuk yakni sistem parlementer yang merupakan sistem dimana perdana menteri sebagai kepala eksekutif dan kepala negara dijabat oleh ratu seperti di Inggris. Dan juga sistem presidensial merupakan sistem yang menekankan pada pemilihan presiden secara

langsung sehingga presiden dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri. Dalam sistem ini presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang berarti presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala eksekutif (Kaelan & Zubaidi, 2012: 60).

Perjalanan demokrasi di Indonesia memiliki empat masa yakni demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi pancasila (1965-1988) dan disaat demokrasi pancasila era setelah reformasi (1998-sekarang) (Budiardjo, 2017: 127-135).

Di negara demokrasi, rakyat merupakan ornamen penting dalam berdirinya suatu negara. Rakyat menjadi pembentuk pemerintahan karena rakyatlah yang memberikan amanat pada setiap pemimpin melalui pemilihan umum. Selaras dengan itu, demokrasi juga dapat didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak, ditentukan oleh besarnya suara mayoritas warga masyarakat yang memiliki hak suara dalam pemilu tersebut (Agustino, 2014: 122).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah perwujudan nyata dari bentuk negara demokrasi dimana rakyat diberikan wadah untuk berpartisipasi secara langsung dalam memilih pemimpinnya sendiri. Pemimpin yang terpilih tersebut diharapkan akan menyuarakan segala aspirasi rakyat melalui segala kebijakan yang akan mereka buat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 menjelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sejak kemerdekaan yakni pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 hingga sekarang. Dari tahun ketahunnya Indonesia juga berusaha mencari sistem pemilihan umum mana yang cocok untuk dipakai oleh Indonesia. Pemilihan umum pertama kalinya terjadi pada tahun 1955 pada masa demokrasi parlementer (1945-1959). Di

tahun ini pemilihan umum dilakukan dua kali, yakni untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante dengan menggunakan sistem proposional. Namun karena adanya beberapa masalah menjadikan masa demokrasi parlementer tergantikan dengan demokrasi terpimpin yang memiliki gaya kepemimpinan semi otoriter (Budiardjo, 2017: 473).

Pada tahun 2004 akhirnya diselenggarakan pemilihan umum presiden secara langsung. Dan sejalan dengan itu, dinamika politik lokal juga menuntut akan adanya pemilihan untuk kepala daerah secara langsung pula. Pemilihan kepala daerah (Pemilukada/Pilkada) mulai di bahas sejak dikeluarkannya undang-undang pemerintah daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004. Dimana pada masa ini rakyat secara langsung dapat memilih pemimpin di daerahnya sendiri. Hal ini diikuti pernyataan bahwa pilkada dapat menghadirkan legitimasi kuat bagi kepala daerah. Pilkada bertujuan untuk memperkuat demokrasi di tiap-tiap daerah agar terlepas dari dominasi pusat (Agustino, 2014: 130).

Pemilihan kepala daerah seringkali menimbulkan berbagai macam fenomena seperti adanya calon tunggal merupakan sebuah fenomena dimana hanya ada satu pasang calon yang akan maju dalam pemilihan daerah. Calon Tunggal akan dilaksanakan jika telah memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C ayat (1) yang menjelaskan bahwa: "Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi: (a) "Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat" (UU Nomor 10 Tahun 2016).

Selain itu juga dalam yang sama yakni UU No 10 Tahun 2016 Pasal 54C ayat (2) dijelaskan bahwa : Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan dan 1 (satu) kolom kosong tidak bergambar (UU Nomor 10 Tahun 2016).

Kehadiran calon tunggal ini dalam pilkada memang bukan merupakan hal yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang sah sehingga pilkada

calon tunggal masih memiliki alasan yang kuat untuk muncul di beberapa daerah. Beberapa pemicu munculnya calon tunggal di pilkada seperti:

1. Partai politik yang gagal melakukan pendidikan politik. Partai seolah melupakan fungsinya sebagai “rumah” dari pendidikan khususnya pendidikan politik. Namun dengan hanya adanya satu calon yang maju dalam pilkada seolah membuktikan kegagalan partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi para kader partai.
2. Tingginya mahar politik bagi seorang yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Seseorang harus memiliki biaya tinggi dalam pembuatan berbagai properti pengenalan calon melalui spanduk, stiker, dan lainnya (Lestari, Ridwan, & Rumesten). Sehingga hal ini akan sulit dicapai untuk seseorang yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa dinaungi partai politik (independen). Oleh karena itu, mahar politik dianggap sebagai ongkos perahu yang dalihnya akan dijadikan sebagai dana pembiayaan dalam menjalankan roda kendaraan partai (Yunus, 2018) Artinya, jika seseorang yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dia harus memiliki biaya yang besar hanya untuk masuk dan menggerakkan laju dari suatu partai politik tersebut. Partai politik yang merupakan kendaraan menuju sebuah kursi kepemimpinan akan bisa berjalan untuk menghantarkan seorang jika dia telah berhasil memenuhi mahar politik tersebut.
3. Keberadaan calon tunggal adalah akibat dari adanya kepentingan antara dua pihak yaitu pertahanan yang berusaha tetap berkuasa dengan cara “memborong partai” sehingga partai politik yang takut kalah akan bergabung bersama pertahanan sehingga terbentuklah calon tunggal (Romli, 2018).
4. Sebuah tanda yang menunjukkan jika terdapat ikatan yang kuat antar jaringan lokal dan finansial calon. Hal ini menjadikan suatu paslon lebih mudah untuk meyakinkan partai-partai agar dapat bergabung dengan koalisi yang kemudian membentuk calon tunggal (Susanti, 2020).

Adanya calon tunggal ini memberikan dampak yang cukup besar bagi hasil pilkada. Contohnya fenomena menangnya kotak kosong terhadap calon tunggal di

pilkada Makassar pada tahun 2017 dengan perolehan 300.795 atau sebanyak 53% suara lebih unggul dibandingkan pasangan calon tunggal Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yang hanya mendapat 264.245 atau sebanyak 47% suara. Fenomena kemenangan calon tunggal ini menyebabkan akan diadakannya pemilihan ulang pada tahun 2020 (Novelino, 2018) sehingga menyebabkan pemborosan dana kampanye.

Fenomena calon tunggal ini seolah menjadikan bukti jika Indonesia sebagai negara demokrasi hanya sekedar ungkapan lama yang berkembang di kehidupan masyarakat. Selain itu, partai politik juga terlihat seakan kehilangan sisi juang terhadap ideologi yang mereka miliki (Lestari, Ridwan, & RS, 2018). Dan memilih bergabung dibawah partai yang mereka anggap “kuat” demi meraih kedudukan di kursi kepemimpinan. Dengan jumlah partai yang cukup banyak, partai juga dinilai belum mampu dalam mensosialisasikan pendidikan politik mereka pada kader-kader partai sehingga masih adanya calon tunggal di pilkada ini menjadi hal yang ironis di Indonesia.

Demokrasi yang seharusnya menjadi pesta rakyat terbesar menjadi terasa hambar oleh karena pemilihan dirasa tidak memiliki sisi kompetitifnya oleh karena rakyat hanya memiliki satu pilihan. Selain itu, pilkada calon tunggal ini seharusnya menjadi urgensi yang perlu dibenahi oleh partai politik karena hal ini menjadikan regulasi dan anggaran menjadi mubazir yang disebabkan tidak adanya kompetisi tersebut (Romli, 2018).

Pada tanggal 9 desember tahun 2020 diadakan pilkada serentak yang akan dilaksanakan oleh 270 daerah yang tersebar pada 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota (detiknews, 2020). Salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada tersebut adalah Kabupaten OKU yang hanya diikuti oleh satu pasang calon.

Kemunculan calon tunggal dalam pilkada di Kabupaten OKU merupakan hal baru yang pertama kalinya muncul pada pilkada disana. Fenomena ini dapat dikatakan menarik karena calon tunggal banyak mendapatkan dukungan dari berbagai partai. Calon tunggal tersebut merupakan pasangan calon Kuryana Azis dan Johan Anuar yang diusung oleh koalisi dari 11 partai pengusung dan 5 partai

pendukung. Fenomena calon tunggal ini dapat dikatakan indikasi bahwa terdapat kekuatan besar dalam pengaruh elite lokal atas terbentuknya calon tunggal.

Elite seringkali ditunjukkan sebagai sebutan untuk sekelompok orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam bidang-bidang tertentu. Sedangkan dalam pengertian politis, elite merupakan golongan yang memegang tampuk kekuasaan baik secara formal ataupun informal pada suatu starta sosial. Dalam kasus dalam suatu daerah, elite masih termasuk bagian dari elite lokal yang biasanya terdiri atas Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD dan pimpinan partai politik (Lumendek, 2018).

Dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020, kemudian calon tunggal memenangkan pilkada tersebut dengan laporan rekapitulasi hasil pilkada oleh KPU pada tanggal 18 Februari 2021 bahwa pasangan Kuryana Azis - Johan Anuar memenangkan pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan perolehan suara sebanyak 116. 778 suara atau 64,9% lebih unggul dibandingkan dengan kotak kosong dengan perolehan 63. 166 atau 35,1% (Komisi Pemilihan Umum).

Namun pada tanggal 26 Februari 2021, Johan Anuar yang telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi lahan kuburan, ikut menghadiri pelantikannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten OKU setelah mendapatkan izin dari dari Pengadilan Negeri Palembang. Namun, Bupati Kabupaten OKU Kuryana Azis tidak dapat menghadiri secara langsung pelantikannya dikarenakan sedang terpapar Covid-19 sehingga sedang dalam isolasi mandiri (Hafizd, 2021). Setelah pelantikannya pada tanggal 26 Februari 2021, Bupati Kuryana Azis yang terpapar Covid-19 meninggal setelah 11 hari dirawat di RS Charitas Palembang (Putra, 2021).

Pada tanggal 15 April 2021, Dalam sidang virtual oleh Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) Kelas 1A Palembang, Johan Anuar terbukti melakukan tindak korupsi pada tahun 2013 dalam pengadaan lahan kuburan di Kabupaten OKU (Putra, 2021).

Kasus-kasus diatas menyebabkan kekosongan kursi kepemimpinan di Kabupaten OKU oleh karena Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berhalangan tetap. Sehingga menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 174 ayat 1 menjelaskan

bahwa : “Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 173 ayat (1), dikarenakan a) Meninggal, b) Permintaan sendiri, diberhentikan, maka dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota (UU Nomor 10 Tahun 2016). Oleh karena itu, Gubernur Sumatera Selatan menunjuk Edward Candra sebagai PLH yang ditugaskan untuk sementara melaksanakan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati dari kekosongan kursi kepemimpinan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk membahas persoalan tentang bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya calon tunggal, bagaimana pengaruh elite lokal dalam melangsungkan praktik politiknya atas pembentukan calon tunggal, bagaimana dampak dari adanya satu calon dalam pemilu kepala daerah, dan bagaimana dampak dari kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU. Untuk itu peneliti akan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Dilema Politis Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya calon tunggal pada pilkada Kabupaten OKU tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh elite lokal dalam melangsungkan praktik politiknya atas pembentukan calon tunggal pada pilkada Kabupaten OKU?
3. Bagaimana dampak pilkada calon tunggal dan kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana faktor faktor penyebab munculnya calon tunggal dan bagaimana pengaruh elite lokal dalam melangsungkan praktik politiknya atas pembentukan calon tunggal. Selain itu penelitian ini juga melihat bagaimana dampak pilkada calon tunggal dan kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan agar mahasiswa maupun masyarakat yang membaca ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana faktor faktor penyebab munculnya calon tunggal dan bagaimana pengaruh elite lokal dalam melangsungkan praktik politiknya atas pembentukan calon tunggal. Selain itu penelitian ini juga melihat bagaimana dampak dari pilkada calon tunggal dan kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan agar dapat menyajikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta menyajikan suatu gambaran tentang bagaimana faktor faktor penyebab munculnya calon tunggal dan bagaimana pengaruh elite lokal dalam melangsungkan praktik politiknya atas pembentukan calon tunggal. Selain itu penelitian ini juga melihat bagaimana dampak dari pilkada calon tunggal dan kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka di lakukan untuk mengetahui seberapa banyak kajian dan pembahasan yang secara umum dan khusus membahas mengenai judul dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat menjadi rujukan dari persamaan maupun perbedaan dari berbagai sisi. Dibawah ini, pembahasan yang ada kaitannya dengan judul penulis dari skripsi maupun jurnal seperti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ananda Sari Perangin Angin dari skripsinya yang berjudul "*Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2017 (Studi kasus : Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017*" di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dalam membahas tentang bagaimana kotak kosong dalam pilkada di Kota Tebing Tinggi. Dijelaskan bahwa pilkada kotak kosong di Kota Tebing Tinggi yang terjadi dalam negara

demokrasi tidak memiliki dampak yang signifikan. Dari pilkada lawan kotak kosong di Kota Tebing Tinggi masih terdapat antusiasme dari masyarakat terbukti dari 50% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Di skripsi ini juga dijelaskan bagaimana langkah-langkah KPU Kota Tebing Tinggi dalam mencegah adanya pilkada kotak kosong selanjutnya dengan menerapkan pendidikan politik dalam pemahaman terhadap demokrasi. Meskipun dijelaskan bahwa pilkada kotak kosong dalam proses demokrasi dinilai masih sah/legal dalam Undang-Undang (Angin, 2017).

2. Dari Penelitain oleh Dian Hidayat dalam skripsi yang berjudul "*Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 (Perspektif Syariah)*" di Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Makassar pada tahun 2019. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empirik. Skripsi ini membahas tentang bagaimana fenomena kotak kosong yang terjadi di Makassar dengan kasus kotak kosong yang memenangkan pemilihan tersebut. Dijelaskan tentang bagaimana peran KPU dalam menghadapi kotak kosong yakni dengan mengadakan sosialisasi diberbagai media cetak dan elektronik dengan persiapan keamanan serta ketertiban yang ketat oleh TNI dan Polri untuk mencegah terjadinya kericuhan. Partai politik juga menyikapi fenomena kotak kosong sebagai hal baru yang merusak nama demokrasi oleh karena tidak adanya persaingan politik didalamnya. Juga, dalam konsep Fiqh Siyah memandang fenomena kotak kosong ini sebagai kekosongan pemerintahan maka pengganti yang disiapkan dapat ditunjuk secara langsung dari toko masyarakat yang cerdas agar tidak adanya kesahpahaman dalam memerintah dari segi kesehateraan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan juga telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah (Hidayat, 2018).
3. Dari penelitian oleh Ayu Lestari, Ridwan, Iza Rumesten RS dalam Jurnal yang berjudul "*Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*". Jurnal menggunakan metode normatif dan dianalisis secara kualitatif yang membahas tentang faktor-faktor penyebab kehadiran calon tunggal di pemilihan kepala daerah. Dijelaskan dalam faktor yuridis dalam Mahkamah Kosntitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti

dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pilkada serentak. Dari faktor non yuridis yakni *pertama*, mahal nya biaya untuk proses pencalonan dan adanya politik uang. *Kedua*, minimnya rasa kompetitif dalam diri kadidat oleh karena melihat pesaingnya yang dianggap terlalu kuat untuk dilawan, ini bisa disebabkan karena calon yang maju ke pilkada memiliki banyak dukungan dari banyak partai. *Ketiga*, adanya kepentingan politik dan *keempat*, kegagalan parpol dalam melaksanakan pendidikan politik kepada kader-kader mereka (Lestari, Ridwan, & RS, Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah, 2018).

4. Dari penelitian oleh Bambang Kurniawan dan Wawanudin dalam Jurnal yang berjudul "*Fenomena Pasangan Tunggal Dan Kotak/Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Tangerang*" pada tahun 2019. Jurnal ini menggunakan metode penelitian survei dengan bahasan tentang bagaimana opini publik terhadap diselenggarakannya pilkada calon pasangan tunggal lawan kotak/kolom kosong di Kota Tangerang tahun 2018. Penelitian survei ini menjelaskan bahwa calon pertahana Arief R Wismansyah-Sachrudin cukup populer dikalangan masyarakat terbukti dengan 64% responden mengetahui adanya pasangan ini. Kinerja paslon juga dinilai cukup puas dengan 48,3% responden survei, namun ada juga yang tidak puas dan netral dalam menjawab. Selain itu, Penelitian ini juga menjelaskan tentang banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pengetahuan tentang kotak/kolom kosong dengan 53,3% responden survei. Juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika kotak kosong menang dalam pilkada Kota Tangerang terbukti dengan 70,8% responden survei. Namun partisipasi masyarakat dalam mengikuti pilkada masih bisa dibilang tinggi dengan 74,5% responden survei menyatakan masih akan berpartisipasi di TPS (Kurniawan & Wawanudin, 2019)

5. Dalam penelitian oleh Senalince Mara yang berjudul “*Demokrasi Kotak Kosong (Studi Kasus Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2017)*”. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dijelaskan bagaimana fenomena kotak kosong yang terjadi pada pilkada Jayapura tahun 2017 yang disebabkan oleh karena tidak lulus administrasi oleh bakal paslon dalam verifikasi berkas yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung. Sehingga hanya ada satu calon tunggal yakni Dr. Benhur Tomy Mano, MM dan Ir. H. Rustan Saru, MM. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pilkada di Kota Jayapura tahun 2017 . Terlihat dari 308.775 dengan jumlah TPS 629 buah namun di beberapa titik diketahui tidak sampai 60% yang menggunakan hak suaranya. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya sosialisasi oleh KPU kepada masyarakat (Mara, 2018)

Dari 5 (lima) tinjauan pustaka terdahulu diatas, penelitian-penelitian banyak melihat dari pendapat masyarakat dan partai politik dalam menyikapi adanya pilkada kotak kosong, serta bagaimana peran KPU dalam mencegah terjadi pilkada kotak kosong tersebut. Ada pula yang melihat fenomena kotak kosong ini dari sudut pandang konsep fiqh siyasyah dan faktor yuridis menurut undang-undang. Selain itu, fenomena-fenomena kotak kosong yang terjadi memiliki lokasi yang berbeda-beda.

Peneliti belum menemukan tulisan yang membahas tentang bagaimana faktor faktor penyebab munculnya calon tunggal di Kabupaten OKU dan bagaimana pengaruh elite lokal dalam melangsungkan praktik politiknya atas pembentukan calon tunggal. Selain itu penelitian ini juga melihat bagaimana dampak dari pilkada calon tunggal dan kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU. Hal ini yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk menjadikannya sebuah judul untuk menyelesaikan tugas penelitian akhir semester.

F. Kerangka Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang memuat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan, meramalkan, serta pengendalian suatu gejala (Sugiyono, 2013: 52). Sedangkan teori menurut KBBI adalah sebuah pendapat yang muncul dengan didasarkan adanya penelitian dan

penemuan yang didukung oleh data, ilmu pasti, logika, metodologi dan argumentasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

1. Politik Lokal

Politik dikatakan sebagai usaha yang bertujuan untuk mewujudkan aturan yang bersifat mengikat didalam kehidupan bermasyarakat pada satu wilayah tertentu agar menjadi lebih maju, tertata dan baik. Politik dapat diketahui selayaknya adanya kekuasaan dan kedudukan yang terdapat di struktur dalam organisasi kekuasaan. Namun, pengertian politik telah mengalami perkembangan, tidak lagi hanya berhubungan dengan kepemimpinan, pemerintahan, berjalannya otoritas, dan pelaksanaan kebijakan. Politik menyangkut tentang perebutan kekuasaan, peraihan kekuasaan, berjalannya kekuasaan, pertahanan kekuasaan, pembuatan keputusan yang mengatur konflik dan lainnya. Sedangkan istilah lokal ialah kata yang menunjukkan suatu wilayah geografis yang dipisahkan oleh otoritas yang diatur dalam undang-undang (Aminah, 2014: 2).

Gerry Striken dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Local Government* mengatakan bahwa politik lokal merupakan cabang dari kegiatan politik yang ada pada ranah lokal seperti kabupaten, kota dan juga desa. Politik lokal ini memiliki keterkaitan dengan daerah dan pemilihan kepala daerah, sehingga dalam hal ini pemerintahan pusat tidak memiliki hak yang penuh. Oleh karena itu, daerah juga berhak memiliki peraturan dan kebijakkannya sendiri (Zaini, 2018: 53).

2. Teori Elit

Lipset dan Solari dalam Haryanto (2017:2) mengemukakan teori elit merupakan sebuah posisi yang berada diatas struktur-struktur sosial terpenting dalam masyarakat, seperti dalam posisi tertinggi di pemerintahan, politik, ekonomi, kemiliteran, agama dan lainnya. Adanya kesenjangan dalam kehidupan masyarakat menjadi penyebab munculnya kelompok-kelompok yang memiliki keunggulan. Kelompok ini kemudian bergabung sehingga membentuk kelompok elit (Susanti, 2020).

3. Pemerintahan Lokal

Pemerintahan ialah usaha-usaha dalam pelaksanaan kekuasaan dalam hal administratif, politik, ekonomi dan lainnya yang berfungsi untuk mengurus masalah sumber daya di suatu negara. Pemerintahan terdiri atas metode, proses, dan lembaga, dimana masyarakat maupun kelompok juga ikut berpartisipasi dalam berjalannya pemerintahan dengan menyuarakan keinginan serta hak mereka dengan dilindungi hak hukum yang berbeda, pemenuhan kewajiban, dan juga menegahi konflik yang ada. Sedangkan pemerintahan lokal ialah hasil dari penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah sebagai upaya dari perwujudan desentralisasi. Adanya pemerintaha lokal ini dimaksudkan agar terciptanya landasan dasar dari poin penting dalam berjalannya proses demokratisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan politik (Aminah, 2014: 2).

Konsep dasar pemerintahan lokal membahas tentang bagaimana demokrasi di ranah lokal dapat berjalan dan berlangsung. Bagaimana hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan masyarakat, lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, dan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah (kabupaten, kota dan desa). Kemudian bagaimana proses demokrasi tingkat lokal terjadi secara utuh, partisipasi masyarakat, birokrasi, otonomi daerah, pemilihan umum kepala daerah, rekrutmen oleh elite-elite politik, dan pelaksanaan pemilihan wakil-wakil rakyat di daerah, dan sebagainya (Aminah, 2014: 4).

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu cara yang bersifat ilmiah yakni rasional, empiris dan sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan guna memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu kejadian atau peristiwa (Sugiyono, 2013: 2).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan peneliti gunakan adaah pendekatan model kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif dalam studi kasus yang merupakan

suatu pencarian dari rangkaian sistem yang terkait. Studi kasus biasanya memiliki keunikan yang dapat menarik serta memiliki arti pada orang lain atau setidaknya peneliti. Studi kasus nantinya menghasilkan pendekatan deskriptif yang menggambarkan bagaimana gejala, fakta, dan realita dalam suatu peristiwa (Raco, 2010: 49).

2. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer akan dilakukan secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder yakni data yang ditemui di media perantara yang terkait dengan bahasan peneliti, dampak politik dari keterpilihan calon tunggal terhadap kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

Sumber data primer akan ditemukan secara langsung yakni dengan melakukan tanya jawab dalam suatu wawancara dengan pihak-pihak terkait atau terlibat tentang masalah yang dibahas dalam penelitian yakni masyarakat di Kabupaten OKU, juga untuk memperkuat data maka juga wawancara akan melibatkan pendapat-pendapat partai politik, masyarakat, atau akademisi. Sedangkan untuk data sekunder, sumber data didapatkan dari berbagai laporan, buku, jurnal, internet, dan lainnya secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti bahas.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mencegah terjadinya pelebaran penjelasan mengenai “Dilema Politis Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten OKU Tahun 2020” Maka peneliti membatasi penelitian dengan fokus hanya di Kabupaten OKU. Penelitian nantinya akan dilangsungkan dengan di KPU, Partai Politik, Masyarakat dan Akademisi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara untuk mendapatkan data-data dilapangan agar hasil penelitian dapat bermanfaat dan jika memungkinkan dapat menjadi sebuah teori baru ataupun pengembang teori yang sudah ada. Pengumpulan data yang dimaksud seperti wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Cara ini dimaksudkan agar sebuah data valid dan dapat diuji (Sidiq & Choiri, 2019: 58).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam data primer dan data sekunder yakni :

- a. Data primer akan diperoleh dari wawancara yang akan dilakukan peneliti kepada masyarakat, partai politik, masyarakat atau akademisi yang ada di Kabupaten OKU. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan peneliti untuk menemukan adanya suatu pendapat yang terkait dengan bahasan yang akan peneliti bahas. Wawancara yang akan dilakukan peneliti yakni dengan wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang akan disusun secara sistematis dan lengkap. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang biasanya digunakan secara tidak tersusun karena dimaksudkan untuk menggali informasi lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung ataupun hanya menggunakan telepon.
- b. Data sekunder akan diperoleh peneliti dari buku, laporan, jurnal, web, dan peraturan/perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung serta memperkuat data primer (Sugiyono, 2013: 225).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Hardani, *dkk*, 2020: 162).

Teknik analisa data dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yakni dengan teknik analisis deskriptif yaitu menggambarkan apa yang telah menjadi fokus penelitian yakni tentang bagaimana faktor-faktor penyebab munculnya calon tunggal di Kabupaten OKU dan bagaimana orang kuat lokal berpengaruh

dalam munculnya calon tunggal tersebut. Selain itu penelitian ini juga melihat bagaimana dampak dari kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan cara mengumpulkan dan mengolah data-data yang terkait dan kemudian menyimpulkannya.

Teknik analisis data ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D dari Prof. Dr. Sugiyono yakni :

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Suatu data yang telah didapatkan dari lapangan direduksi artinya dirangkum atau dipilih pokok-pokoknya untuk hanya difokuskan pada hal-hal penting sesuai tema sehingga dapat memberi gambaran yang ramping dan jelas.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, hubungan antar kategori. Flowchart dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan memahami apa yang sedang terjadi pada fokus masalah.

c. Conclusion Drawing/Verification

Penyajian data kemudian diverifikasi untuk dilihat lagi apakah bukti-bukti mendukung pada tahap pengumpulan data sehingga dapat dilanjutkan pada penarikan kesimpulan yang akan bermaksud menjawab apa rumusan masalah yang sedang terjadi (Sugiyono, 2013: 245).

H. Sistematika Penulisan Laporan

Sebagaimana gambaran umum, peneliti akan menyusun sistematika penulisan dalam 5 bab. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dapat dilakukan secara tersusun sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami oleh para pembaca nantinya. Dalam penelitian ini secara umum akan di susun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pendahuluan, pembahasan bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai tentang berbagai materi yang berkaitan dengan topik yang akan penulis bahas. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang apa itu sistem politik, demokrasi, pemilu, sistem pemerintahan lokal, pilkada, aturan dasar calon tunggal, dan aturan dasar kekosongan kepala daerah.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai lokasi dari suatu objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan membahas secara singkat tentang gambaran umum dari lokasi penelitian pada Kabupaten OKU, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan partai politik di Kabupaten OKU.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan membahas penelitian tentang bagaimana faktor faktor penyebab munculnya calon tunggal di Kabupaten OKU dan bagaimana pengaruh elite lokal dalam melangsungkan praktik politiknya atas pembentukan calon tunggal. Selain itu penelitian ini juga melihat bagaimana dampak dari pilkada calon tunggal dan kekosongan kepala daerah di Kabupaten OKU.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana kesimpulan dan saran, bagian berisi tentang simpulan yang berisi penjelasan singkat terhadap perumusan masalah yang sudah dipaparkan oleh peneliti dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang berkenaan dengan masalah penelitian. Saran berisi tentang sebuah opsi atau rekomendasi solusi yang disampaikan oleh peneliti dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.